

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

ASLI

Jakarta, 31 Mei 2019

Hal : Perbaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019 - (Bukti P-01), dan Berita Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat. (Bukti P - 02)

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

(Perbaikan)	DITERIMA
HARI	: Jum'at
TANGGAL	: 31-Mei 2019
JAM	: 14.42 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ahmad Ridha Sabana
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia.
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Penjernihan 1 No,28 Rt 002/Rw 007, Bend Hilir, Kec Tanah Abang,Kota Jakarta Pusat – 10210
Nomor FAX : 021-316108817
E-mail : dpp@partaigaruda.org
NIK : 3174052201720004

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2014

31 MAY 2019

Tanggal penyetoran :
Nomor SKPKB/STP (jika ada) :
Nama :
Nippos :
Tanda Tangan :
METERAI TEMPEL
7C24AAFF697411784
6000
ENAM RIBU RUPIAH
TRIHADI
NIPPOS: 974530369

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompom No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

2. Nama : Abdullah Mansuri
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia.
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Penjernihan 1 No,28 Rt 002/Rw 007, Bend Hilir, Kec Tanah Abang,Kota Jakarta Pusat – 10210
Nomor FAX : 021-316108817
E-mail : dpp@partaigaruda.org.
NIK : 3174081008821001.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019;

Sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2019, selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Saleh Kabakoran, S.H

Husein Bafadal, S.H., M.H.,

Akbar Budi Setiawan, S.H.,

Imam Hadi Kurnia, S.H,

Rusdi Sanmas, S.H., M.H.,

H.Novanda Kurniawan, S.H.,

Abdul Jabar Bugis, S.H.,

Muh. Bachtiar, S.H.,

Kesemuanya adalah para Advokat / Konsultan Hukum pada *law Office SALEH KABAKORAN & PARTNERS*, yang beralamat di jalan Dewi Sartika,Cawang Kompom No.375 Rt/Rw 001/004 , Kel Cawang,Kecamatan Kramat Jati,Kota Jakrta Timur. Bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.30.WITA, dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD) Provinsi Maluku Utara III Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU ini adalah sebagai berikut;

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia, sebagai berikut ;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

LAW OFFICE

SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/SK.KPU/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 (bukti P-2), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 6;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD PROVINSI MALUKU UTARA III di beberapa TPS di beberapa Daerah Pemilihan DAPIL III , serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD DPRD PROVINSI MALUKU UTARA III, sebagai berikut;

4.1.1. PROVINSI MALUKU UTARA

**4.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)
PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL III dUNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU UTARA .**

- **TERJADI PERBEDAAN ANTARA JUMLAH DPT DENGAN SUARA YANG SAH DI DAPIL III KABUPATEN PROVINSI MALUKU UTARA.**
 - a. Sebelumnya termohon KPUD Provinsi Maluku Utara di jadwalkan untuk melakukan perhitungan hasil rekapitulasi 29 april 2019, dalam forum plano yang di selenggarakan termohon ternyata banyak saksi partai politik yang kebertaan atas pencocokan data rekapan antara data C1 dan DAA1 yang tidak sama, sehingga percecokan data tersebut mengakibatkan termohon mekakukan penunadaan teerhadap agenda rekapitulais suara dengan batas waktu yang tidak di tentukan.
 - b. Bahwa kemudian sesuai dengan ketentuan PKPU tentang batas waktu penundaan rekapitulasi suara yang hanya sampai 3 hari setelah proses pemilihan.
 - c. Bahwa kemudian ternyata termohon melakukan pemoloran atau penundaan melebihi batas waktu yang di tentukan oleh ketentuan yang berlaku.

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

- d. Bahwa setelah melalui rangkaian penunadaan rekapitulasi suara, ternyata Termohon baru memulai melakukan perhitungan rekapitulasi suara pada tingkat Provinsi yang di duga di mulai pada awal april.
- e. Bahwa sebelumnya Termohon KPUD Provinsi Maluku Utara dalam plano hasil rekapitulasi suara telah menetapkan suara untuk perolehan kursi DPRD Provinsi Maluku utara dapil III untuk Pemohon /Partai Garuda sebanyak 7.573 suara sesuai data DB1 dan DC1.
- f. Bahwa namun data yang di miliki oleh termohon dalam mensahkan hasil rekapitulasi suara tersebut berbeda dengan data yang di miliki oleh pemohon yang tidak sesuai, oleh pemohon di ajukan keberatan untuk mecocokan data C1 milik pemohon dan data DB1 yang dimiliki oleh termohon.
- g. bahwa termohon tidak menghiraukan keberatan dari pemohon dan melanjutkan proses pengesahan hasil rekapitulasi suara.
- h. Bahwa oleh karena keberatan yang tidak di jawab oleh termohon, Pemohon akhirnya walk out dan tidak bertanggung jawab atas hasil palno tersebut sekaligus tidak menandatangani DC1 dari hasil rekapitulasi tersebut.
- i. Bahwa Termohon akhirnya menetapkan hasil rekapitulasi suara DPRD Provinsi Maluku Utara. Dan suara dari Pemohon/ Partai Garuda yang dishkan sebesar 7.573.
- j. Bahwa adanya perselisihan data yang disahkan oleh termohon dan Pemohon, dimana Termohon menetapkan suara Pemohon sesuai data DC1 sebesar 7.573, sementara data C1 yang di dapat dari Situng milik KPU yang di miliki Pemohon melalui akses situng yang publish oleh termohon pada tanggal 14 Mei sebesar 8.175.
- k. Bahwa melihat waktu penundaan plano hasil rekapitulasi suara yang ditunda begitu cukup lama dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka patut di duga adanya upaya sistemtasi yang sengaj di

LAW OFFICE

SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

lakukan termohon untuk melakukan upaya kecurangan terhadap pihak lain.

- **DARI DATA C1 KE DA1,DB1 DAN DC1 MENGALAMI PERBEDAAN**

- a. Bahwa sebelumnya dalam data DA1,DB1,DC1 yang dimiliki termohon jumlah suaranya berbeda dengan data C1 yang dimiliki termohon.
- b. Bahwa DA1,DB1,DC1 termohon menetapkan perolehan suara pemohon sebesar 7.573, sementara data pemohon 8.175.
- c. Bahwa terjadi perbedaan dengan selisih suara 602.

- **SUARA SAH YANG DIMILIKI PEMOHON.**

- a. Bahwa sesuai dengan data C1 milik pemohon jumlah suara pemohon yang sebenarnya adalah 8.175.
- b. Bahwa bukan yang ditetapkan oleh termohon sebesar 7.573.

4.1.2. DALIL YURIDIS PEMOHON.

Bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa Termohon / Penyelenggara Pemilu KPUD Provinsi Maluku Utara patut dianggap telah melakukan upaya delegitimasi terhadap hak hak konstitusional Peserta Pemilu sebagaimana di maksudkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Termohon patut di duga telah melanggar asas,prinsip, dan tujuan pemilu sebagaimana di maksud dalam pasal 2, pasal 3 huruf a s/d huruf k, serta pasal 4 huruf a s/d huruf e UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa Termohon / KPUD Provinsi Maluku Utara patut di duga telah melanggar prinsip tugas,kewenangan serta kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 2 huruf b, huruf f, j, huruf k dan i UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Bahwa Termohon jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompor No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

4.1.3 PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara dapil III Sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara atas nama Caleg SYACHRIL MARSAOLIM.M Nomor urut 1 dari Partai Garuda Untuk pengisian jatah ke kursi 7 dengan jumlah keseluruhan partai sebesar 8.175.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
5. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang atau (PSU) di semua TPS Dapil III Provinsi Maluku Utara.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon

1. SALEH KABAKORAN, S.H.,


(.....)

2. HUSEN FADADAL, S.H., M.H.


(.....)


LAW OFFICE
SALEH KABAKORAN & PARTNERS

Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur No. 375. RT/RW 001/004, Cawang, Jakarta Timur.
No. Hp. 0813 8188 8955, Email : elloahmadsaleh88@gmail.com.

3. RUSDI SANMAS, S.H., M.H.,

()

4. AKBAR BUDI SETIAWAN, S.H.,

()

5. ABDUL JABAR DIFUNUBUN, S.H.,

(.....)


6. NOVANDA, S.H.,

()

7. IMAM H. KURNIA, S.H.,

()

8. MUH. BACHTIAR, S.H.,

()